



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sorong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Sorong. Papua Barat dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andri Purnomo,SH dan Mas'ud Abdullah,SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Office Andri Purnomo, SH dan Rekan beralamat di jalan Teminabuang Lrg Sadewa 2 PERUM BPJS Blok C No 14 RT 004/Rw003 Kelurahan Giwu Distrik Klaurung Kota Sorong Papua Barat., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta/Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan no 195/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** pada Ahad tanggal XXX Mei 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/30/V/2012;
2. Bahwa sebelum menikah **Penggugat** berstatus Perawan, sedangkan **Tergugat** berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** mengambil tempat tinggal di kediaman rumah orangtua Tergugat di Kolaka.
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** Ba'da Dukhul, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis, Peggugat melayani dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yang baik dan patuh dengan maksud bisa membentuk rumah tangga yang **sakinah mawadah warohmah**;
6. Bahwa pada sekitaran tahun 2016, Peggugat dan tergugat mulai sering terlibat pertengkaran mulut atau cekcok, yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Peggugat, uang hasil kerja Tergugat sebagai sopir tidak pernah diberikan ke Peggugat dan selalu habis untuk foya-foya.
 - b. Tergugat sering pulang malam dan marah-marah kepada Peggugat tanpa alasan;
 - c. Tergugat tidak menghargai Peggugat sebagai istri, Tergugat selalu tidak terima baik terhadap masakan Peggugat dan menganggap Peggugat sebagai istri yang tidak baik, apa pun yang pelayanan yang diberikan Peggugat selalu salah;
 - d. Tergugat tidak menganggap orangtua Peggugat sebagai keluarga, saat orang tua Peggugat datang berkunjung, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa pada awal tahun 2016, Peggugat merasa tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat yang bersikap kasar, marah-marah, dan tidak memberi nafkah, Peggugat meminta ijin untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Peggugat bekerja sebagai

Halaman 2 dari 14 Putusan no 195/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan Toko dan harus menginap di toko selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat justru tidak pernah datang menjemput, menanyakan kabar, dan atau bahkan meminta Penggugat pulang ke rumah;

8. Bahwa puncaknya pada tahun 2017, Penggugat yang merasa rumah tangga mulai terusik diambang perpecahan karena sering terlibat pertengkaran, dan berpisah tempat tinggal, Penggugat mengajak Tergugat untuk merantau mencari kerja ke Sorong dengan harapan dapat kembali memperbaiki rumah tangganya, namun Tergugat menolaknya, justru menyuruh Penggugat yang pergi;
9. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat mengajak ke Sorong, namun ajakan itu selalu ditolak, Penggugat sempat mengatakan akan mengajukan gugatan cerai dengan maksud agar Tergugat datang ke Sorong, tapi maksud baik mengajak memperbaiki rumah tangga tak ditanggapi baik, Tergugat beberapa kali pula mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama atau telah **berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;**
11. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian poin 1 s/d 10 tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan **bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang**



tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah , maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan



Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXX/30/V/2012 Tanggal XXX Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pergi pulang larut malam dan apabila Penggugat ingatkan kepada Tergugat agar jangan pulang sampai larut malam namun Tergugat marah dan bertengkar
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mereka selesai bertengkar saksi melihat waja Penggugat merah dan saksi tanyakan, Penggugat mengatakan bertengkar dengan Tergugat.



- Bahwa saksi tidak tahu namun pernah Penggugat curhat kepada saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MD Distributor, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat pada saat berjalan dengan Penggugat..
- Bahwa saksi kenal saksi melihat Tergugat 2(dua) tahun yang lalu bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 7(tujuh) tahun dan belum dikarunia anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis namun sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Terguga kerja sebagai sopir dan pulang kerja selalu pada larut malam dan tidak pernah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu persisi tetapi Penggugat sebagai rekan kerja di toko dan pernah Penggugat curhat kepada saksi, Tergugat kerja pulang larut malam kemudian ditegur oleh Penggugat namun mala marah dan bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun yang lalu sampai sekartang.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لام لاظوهف ب ج م ل ف ن يم ل س م ل آ ك ن م م ك آ ح ي ل ا ي ع د ن م

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, suka pulang dimalam hari dan pada tahun 2017 terjadi pertengkaran lagi, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga pisah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/30/v/2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal XXX Mei 2012 bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah pada hari ahad XXX Mei 2012, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi pulang larut malam dan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah sehingga di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya



rukun namun sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bekerja sebagai sopir pulang larut malam dan tidak memberi Penggugat nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pulang larut malam dan tidak memberi Penggugat nafkah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak 2017 sampai sekarang keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P-1 serta keterangan saksi pertama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang belum memiliki anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi disebabkan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan pulang larut malam bila bekerja namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang telah 2 tahun lamanya



4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang memiliki belum mempunyai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goncang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka bekerja pulang larut malam namun tidak memberi Penggugat nafkah
3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 2 tahun lamanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat sehingga di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 2 tahun lamanya oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (b),(f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b), (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 696.000,00 (**Enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah**)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samaun Rumalean,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan no 195/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samaun Rumalean

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	696.000,00

(Enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).